



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir April 1996, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**. Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 4/SK/Pdt.G/2022/PA.Wgw., tanggal 2 Februari 2022 telah member kuasa kepada : xxxxx S.H., M.H., Advokat atau dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum xxxxx, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 1 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw, tanggal 02 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Hari Kamis Tanggal 28 Juni 2018 bertepatan dengan 14 Syawal 1439 H Pukul 09.00 WITA, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0078/023/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Enunu, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sampai sekarang;
3. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Anak 1 PT / 0 tahun dan Anak 2 PT / 00 Bulan;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis.
5. Bahwa, awal perselisihan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada bulan Juli 2020 yang disebabkan oleh karena saat itu, Tergugat mulai bekerja di Tempat Hiburan Malam (THM), milik orang tua kandung Tergugat yang berlokasi di Lingkungan Padantooge Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi Wangi;
6. Bahwa, sejak saat itu Tergugat mulai pulang malam dalam keadaan mabuk, dan tidak lagi betah dirumah, bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sampai sekarang, dan Penggugatpun sejak saat itu tidak lagi menanggung nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini ditanggung oleh orang tua kandung Penggugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Agustus 2020, saat itu pagi-pagi Penggugat mendengar Tergugat menghubungi adiknya yang bernama Roy via telepon seluler agar dibawa

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 2 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik untuk tempat pakainnya, karena Penggugat berniat keluar dari rumah mertua (orang tua kandung Penggugat). Saat itu Penggugat sempat menahan Tergugat sambil menangis, dan memohon agar Tergugat tidak meninggalkan Penggugat, tetapi Tergugat tetap pergi dari rumah dengan membawa kantong pakaiannya dan pergi bersama adiknya pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Wanci. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, karena Tergugat memblokir semua akses komunikasi dengan Penggugat;

8. Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan rumah mertua Tergugat (Rumah Orang Tua Kandung Penggugat) anak-anak Penggugat dan Tergugat, juga Tergugat sendiri menjadi terlantar dan tidak lagi mendapatkan perhatian ataupun nafkah apapun dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga, Tergugat sama sekali tidak pernah datang menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih sangat membutuhkan Perhatian dari Tergugat sebagai seorang Ayah;

9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun hanya berjalan beberapa saat, Penggugat kembali pada tabiatnya semula, sehingga keluarga menyerah dan tidak lagi mengurus kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa, akibat Pertengkaran yang sering terjadi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dan pisah ranjang sejak Agustus 2020 sampai sekarang;

11. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 3 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum telah dibenarkan adanya perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000 x 18 Bulan = Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
4. Membebankan biaya/kebutuhan bulanan, dan kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000 x 18 Bulan = Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
5. Menetapkan Hak Asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wangi Wangi, tanggal 3 Februari 2022 untuk sidang tanggal 8 Februari 2022, lalu Tergugat dipanggil lagi tanggal 9 Februari 2022 untuk sidang tanggal 15 Februari 2022. Atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya hadir dalam sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang untuk hadir dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada upaya mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 4 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan dalil hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat NIK Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, NIK 74070155010770001 Tanggal 14 Juni 2019, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Nomor 0078/23/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Wangi wangi. Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah ayah kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat bernama dan kenal dengan Tergugat bernama karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - b. Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 28 Juni 2018;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 5 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- d. Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Anak-anak PT, keduanya dalam pengasuhan Penggugat;
- e. Bahwa, Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak Agustus 2020 karena Tergugat keluar dari rumah pergi mengikuti orang tua Tergugat sampai sekarang;
- f. Bahwa, Saksi tahu Tergugat keluar dari rumah pergi mengikuti orang tua Tergugat yang membuka usaha kafe sementara Penggugat tidak setuju Tergugat ikut usaha cafe bersama orang tua Tergugat;
- g. Bahwa, Saksi sudah menasehati Tergugat agar tidak usah ikut membuka usaha cafe bersama orang tua tetapi Tergugat tidak mengindahkan tetap bersikeras pada keinginannya;
- h. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- i. Bahwa, Saksi tidak tau sebabnya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- j. Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 8 bulan;
- k. Bahwa, Saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat juga anak Penggugat dan Tergugat;
- l. Bahwa, Saksi tahu Penggugat bertempat tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- m. Bahwa, Saksi tahu menurut cerita Tergugat, Tergugat punya penghasilan 300 juta selama setahun dari pekerjaannya tersebut;
- n. Bahwa, Saksi sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus dan September 2020 yang dihadiri oleh

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 6 dari 23 hal.



bersama orang tua Tergugat dan keluarga besar Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi 2, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Wangi Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah ibu kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat bernama dan kenal dengan Tergugat bernama karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 28 Juni 2018;
- c. Bahwa, Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- d. Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Anak-anak PT, keduanya dalam pengasuhan Penggugat;
- e. Bahwa, Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak Agustus 2020 karena Tergugat keluar dari rumah pergi mengikuti orang tua Tergugat sampai sekarang;
- f. Bahwa, Saksi tahu Tergugat keluar dari rumah pergi mengikuti orang tua Tergugat yang membuka usaha kafe sementara Penggugat tidak setuju Tergugat ikut usaha cafe bersama orang tua Tergugat;
- g. Bahwa, Saksi sudah menasehati Tergugat agar tidak usah ikut membuka usaha cafe bersama orang tua tetapi Tergugat tidak mengindahkan tetap bersikeras pada keinginannya;
- h. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- i. Bahwa, Saksi tidak tau sebabnya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 7 dari 23 hal.



j. Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 8 bulan;

k. Bahwa, Saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat juga anak Penggugat dan Tergugat;

l. Bahwa, Saksi tahu Penggugat bertempat tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;

m. Bahwa, Saksi tahu menurut cerita Tergugat, Tergugat punya penghasilan 300 juta selama setahun dari pekerjaannya tersebut;

n. Bahwa, Saksi sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus dan September 2020 yang dihadiri oleh bersama orang tua Tergugat dan keluarga besar Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, pada sidang tanggal 21 Februari 2022, Penggugat dan kuasanya mengajukan dua orang Saksi untuk membuktikan dalil-dalil nafkah lampau dan nafkah anaknya. Saksi-Saksi tersebut bernama :

1. Saksi 3, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kecamatan Wangi Wangi. Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah sepupu satu kalinya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Anak-anak PT, keduanya dalam pengasuhan Penggugat;

b. Bahwa, Saksi tahu Tergugat bekerja di kafe milik orang tua Tergugat;

c. Bahwa, Saksi tahu penghasilan Tergugat dari kerjanya tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 8 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat punya tambahan penghasilan sebagai Manajer sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai operator dengan gaji Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Bahwa, Saksi tahu penghasilan Tergugat, karena Saksi sering datang berkunjung di kafe tempat Tergugat bekerja;

e. Bahwa, Saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat juga anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 4, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah tetangganya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Anak-anak PT, keduanya dalam pengasuhan Penggugat;

b. Bahwa, Saksi tahu Tergugat bekerja di kafe milik orang tua Tergugat;

c. Bahwa, Saksi tahu penghasilan Tergugat dari kerjanya tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu Tergugat punya tambahan penghasilan sebagai Manajer sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai operator dengan gaji Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Bahwa, Saksi tahu penghasilan Tergugat, karena Saksi sering datang berkunjung di kafe tempat Tergugat bekerja;

e. Bahwa, Saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat juga anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 9 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada : Kuasanya., yang mana Surat Kuasa tersebut dibuat sebelum pendaftaran perkara ini di Pengadilan Agama Wangi Wangi, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan Kuasa Penggugat adalah advokat dan konsultan hukum yang telah disumpah untuk itu. Sehingga dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membela kepentingan kliennya, (*vide* Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat, Jurusita Pengganti telah bertemu dengan Penggugat dan bersedia menandatangani relaas panggilan tersebut dan relaas panggilan Tergugat Jurusita Pengganti telah bertemu dengan Tergugat dan bersedia tetapi tidak bersedia menandatangani relaas panggilan tersebut, hal tersebut telah sesuai dengan alat bukti kode (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 10 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat”. Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, lalu Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan-panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Tergugat sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk tetap menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 11 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankannya, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) berupa Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat mulai bekerja di Tempat Hiburan Malam (THM), milik orang tua kandung Tergugat yang berlokasi di Lingkungan Padantooge Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi,

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 12 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Tergugat mulai pulang malam dalam keadaan mabuk, dan tidak lagi betah di rumah, bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sampai sekarang, Penggugatpun sejak saat itu tidak lagi menanggung nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini ditanggung oleh orang tua kandung Penggugat dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, karena Tergugat memblokir semua akses komunikasi dengan Penggugat bahkan Tergugat sendiri menjadi terlantar dan tidak lagi mendapatkan perhatian ataupun nafkah apapun dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dan pisah ranjang sejak Agustus 2020 sampai sekarang, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sulit dibina sehingga lebih baik diputus (diperceraikan saja), meskipun Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya Penggugat dan

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 13 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut sebabnya Tergugat mengikuti orang tuanya untuk mengelola usaha kafe orang tuanya, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 5, **Kedua** benar sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 10;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut sudah dewasa, Saksi-Saksi tersebut tidak dilarang sebagai Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 1919 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa karena keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti Saksi, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima sebagai dua bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat selaku keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 14 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 12. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Majelis Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut sebabnya Tergugat mengikuti orang tuanya untuk mengelola usaha kafe orang tuanya;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Majelis Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim merumuskan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, yakni : "Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebabnya Tergugat mengikuti orang tuanya untuk mengelola usaha kafe orang tuanya, akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi saling memperdulikan selayaknya

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 15 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri, walaupun Penggugat telah bersungguh-sungguh dinasehati oleh berbagai pihak, tetapi Penggugat tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing dan melindungi isteri dan anaknya dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat akan semakin sayang dan cinta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : “... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”;

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sangat mengharamkan yang namanya bekerja di tempat maksiat. Dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hiburan atau hobi dan atau pelampiasan dan pelarian dalam menghadapi kemelut dalam sebuah rumah tangga, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang harus di jauhi agar memperoleh keberuntungan di dunia dan memperoleh pahala dari Allah SWT., di akherat. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah Ali Imran : 90 yang berbunyi :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”;

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat suka terhadap pekerjaan tersebut sampai sekarang meskipun Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 16 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhi perbuatan tersebut tetapi tidak berhasil mengubah perilaku Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kebiasaan Tergugat tersebut sudah sukar untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa ketika seorang suami sudah ketagihan dengan bekerja di tempat maksiat, maka pasti ia akan jarang bahkan tidak akan lagi menafkahi isterinya, padahal tugas untuk menafkahi Penggugat tersebut merupakan perintah Allah SWT., jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah Allah SWT., jika seorang suami mengabaikan tugas tersebut maka suami tersebut telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka."*

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat, selaku istrinya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat seorang suami telah melalaikan kewajibannya tersebut maka hilanglah nilai-nilai kepemimpinan seorang suami atas seorang isteri dengan kata lain Tergugat tidak lagi layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat telah melanggar firman Allah SWT tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat pasti akan hancur dan tidak akan mungkin dapat dipersatukan kembali seperti semula, padahal secara manusiawi antara Penggugat dan Tergugat saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin masing-masing;

Menimbang, bahwa secara fisik dan psikis tidak ada manusia yang sempurna lahir dan batin justru, menurut Majelis Hakim kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara suami isteri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 17 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasaan seperti ini sudah terpatih didalam lahir dan batin suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi kumpul bersama-sama sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang (kurang lebih selama 18 bulan), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 18 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 3 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 19 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Majelis Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*I'anatut Thalibin Juz IV* hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَلِدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارَأُ تَغْزِيرَ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada petitum poin 3 dan poin 4 Tergugat menuntut Membebankan Kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000 x 18 Bulan = Rp.90.000.000 (Sembilan

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 20 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah) dan Membebaskan biaya/kebutuhan bulanan, dan kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000 x 18 Bulan = Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) serta Menetapkan Hak Asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim Tergugat punya penghasilan dari pekerjaan di kafe, dan pekerjaan tersebut menjadi pemicu perceraian antara Penggugat dan Tergugat, seharusnya ketika Penggugat membenci pekerjaan Tergugat tersebut maka Penggugat juga harus menolak untuk menerima uang dari penghasilan Tergugat tersebut, tetapi justru Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memaksa Tergugat membayar nafkah-nafkah tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai inilah ketidak konsistenan Penggugat. Maka Majelis Hakim menilai semua tuntutan-tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau dan nafkah anak harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum poin 5 tentang hak asuh anak, patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dengan cara menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 PT umur 0 tahun dan Anak 2 PT umur 00 bulan dibawah asuhan Penggugat karena anak tersebut masih berusia dibawa 12 tahun, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh melarang atau menghalangi Tergugat (ayahnya) untuk menyalurkan kasih sayangnya, karena dengan kasih sayang dari ayah dan ibu tersebut akan berdampak positif bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 6 maka, Majelis Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. **21** dari **23** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Hak Asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 PT, umur 0 tahun dan Anak 2 PT, umur 00 bulan dalam asuhan Penggugat. dengan ketentuan Penggugat tidak boleh membatasi haknya Tergugat untuk menyalurkan kasih sayang sebagai seorang ayah kandungnya kepada kedua anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untu selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 *Masehi* bertepatan tanggal 19 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami : **Hamsin Haruna, S.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Apep Andriana, S.Sy.**, dan **Muhammad Rizky Fauzan, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Apit Butsiyana, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Hamsin Haruna, S.H.I.

Apep Andriana, S.Sy.

Hakim Anggota;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 22 dari 23 hal.



Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera Pengganti;

Apit Butsiyana, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Pemanggilan | : | Rp.160.000,00 |
| 4. | PNBP Pgl I PT | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Hak Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp.305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 23 dari 23 hal.